

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat sebagai pihak ketiga dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis. Peneliti menggunakan konsep advokasi dari Roem Topatimasang. Adapun proses yang telah dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat yaitu *pertama*, proses legislasi dan yurisdiksi dimana dalam proses ini WALHI Sumatera Barat telah menyurati kementerian terkait dan mengajukan upaya *judicial review* atas izin pengelolaan lahan yang diberikan kepada KSU HTR Air Bangis yang areal izinnnya tumpang tindih dengan areal kelola masyarakat.

Kedua, proses politik dan birokrasi, pada proses ini WALHI Sumatera Barat melakukan proses *lobby* dan menyurati banyak pihak terkait permasalahan ini untuk melakukan diskusi serta dengar pendapat guna mencari upaya penyelesaian konflik ini. Dari diskusi yang telah dilakukan disepakatilah upaya penyelesaian konflik ini dilakukan secara dialogis dan restoratif justice, akan tetapi seiring berjalannya waktu kesepakatan ini diingkari karena masih adanya tindakan penangkapan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ketiga, proses sosialisasi dan mobilisasi, dalam proses ini WALHI Sumatera Barat melakukan kegiatan penggalangan pendapat melalui siaran pers dan diskusi guna membangun opini publik, melakukan pengorganisasian masyarakat lewat pendidikan hukum dan politik guna meningkatkan kesadaran

dan pengetahuan masyarakat akan hak mereka sebagai warga negara dan juga melakukan kegiatan pengerahan kekuatan lewat aksi demo.

Dari ketiga proses tersebut, peneliti melihat bahwa proses sosialisasi dan mobilisasi lah yang paling berpengaruh dalam upaya penyelesaian konflik ini. Kegiatan pendidikan politik dan hukum yang diberikan oleh WALHI Sumatera Barat memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, dan masyarakat juga menjadi memiliki kesadaran kritis mengenai hak mereka sebagai warga negara. Proses sosialisasi dan mobilisasi ini membuat masyarakat menjadi tidak mudah lagi untuk ditipu oleh penguasa karena mereka sudah tau yang mana hak mereka yang harus mereka pertahankan sebagai seorang warga negara. Selain itu masyarakat juga berusaha untuk mengurus legalitas atas lahan mereka setelah mengikuti pendidikan hukum dan politik yang diberikan oleh WALHI Sumatera Barat.

Peneliti juga melihat bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat berhasil dalam meredam intensitas konflik dan meredam kekerasan dalam konflik walaupun konflik yang terjadi belum sepenuhnya selesai. Karena yang menjadi akar permasalahan dalam konflik ini adalah mengenai perizinan tentunya peran dari pemerintah sangat diharapkan dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan agar dapat meninjau ulang terkait perizinan yang tumpang tindih tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat dalam konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan baik itu secara akademis maupun secara praktis, yaitu diantaranya sebagai berikut:

6.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini hanya melihat bagaimana bentuk advokasi aktor atau pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebenarnya dalam penelitian ini masih banyak pihak-pihak yang terlibat yang memiliki kepentingannya masing-masing dalam permasalahan lahan ini. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memetakan aktor-aktor atau pihak-pihak lain yang terlibat di dalam konflik ini beserta dengan kepentingannya masing-masing, terlebih saat sekarang konflik di Nagari Air Bangis ini semakin kompleks.

6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan juga pihak pembuat kebijakan perizinan untuk melakukan verifikasi secara mendalam terhadap sebuah lahan sebelum mengeluarkan izin agar tidak terjadi tumpang tindih dengan areal kelola masyarakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk dapat memperjuangkan hak mereka agar tidak ada lagi perampasan ruang hidup bagi masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya agar dapat lebih aktif berjuang bersama masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-haknya.

